



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah Wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 kepada DPRD dan Informasi kepada Masyarakat. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat telah berusaha untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 ini. Pedoman dan sistematika penyusunan LKPJ mengacu pada PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010, tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

LKPJ ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

LKPJ Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat masih bertolak ukur kepada revisi rencana strategis tahun 2013 – 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018.



Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga LKPJ Tahun 2018 ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “**clean government dan good governance**”.

Pontianak, Maret 2019
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong Proinsi Kalimantan Barat

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR
Pembina Tingkat I
NIP. 19760613 200604 1 012



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Bagan Struktur	2
C. Gambaran Umum	7
D. Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
E. Kondisi Sarana dan Prasarana	12
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	18
C. Strategi dan Arah Kebijakan	21
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	24
A. Anggaran Realisasi Belanja Tahun 2018	24
B. Anggaran Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Tahun 2018	25
BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28
BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	36
BAB VI : PENUTUP	37
LAMPIRAN	
1. DUK	
2. KIB	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.


Berkaitan dengan hal di atas, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan Napza atau ketergantungan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa diperlukan upaya sistematis dan berkesinambungan. Sebagaimana Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tersebut, dinyatakan Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.



B. Bagan Struktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. Seksi Keperawatan;
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Interen;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- a. Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, Mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

c. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelayanan medik sesuai lingkup tugas Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medik dan non medik sesuai lingkup Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



e. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Keperawatan sesuai lingkup Seksi Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Keperawatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

f. Komite Medik

Komite Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

g. Instalasi

Instalasi sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Instalasi di pimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional di angkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



h. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

i. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



C. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Di zaman kini, kesehatan menjadi tema penting yang tidak dapat diabaikan sedikitpun. Antara kesehatan dan kesejahteraan manusia tidak bisa dipisahkan, bahkan kesehatan menjadi investasi penting untuk mencapai kemajuan dan tercapainya suatu cita-cita bangsa. Relevan dengan hal ini, WHO memberi batasan yang sangat luas tentang makna sehat, yang secara implisit menunjukkan adanya kesempurnaan di semua aspek kehidupan manusia. Menurut WHO sehat (health) adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan social bukan hanya sekedar tidak ada penyakit maupun cacat - *Health is Define as astate of complete physical*. Begitupula UU Kesehatan RI, No. 36 Tahun 2009, jelas-jelas menghimpun antara makna sehat dengan kesejahteraan dalam pengertian yang luas. Untuk lebih jelasnya disini dicantumkan defenisi sehat menurut UU Kesehatan tersebut, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Secara khusus, jiwa yang sehat adalah piranti penting untuk membangun manusia Indonesia yang lebih berkualitas, produktif, harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu setiap upaya kesehatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kesehatan jiwa mutlak untuk dilakukan, yakni pelayanan yang bersifat holistic, komprehensif, paripurna dan berkelanjutan (*continuity of care*).

1. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :



“Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 3 Peraturan Gubernur ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat;
- b. Penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan, perawatan rehabilitasi gangguan jiwa dengan unggulan pelayanan perawatan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang;
- f. Penyelenggaraan kegiatan rujukan medik, specimen dan pelayanan klinis pasien gangguan jiwa dan pengguna/pecandu NAPZA;
- g. Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA beserta keluarganya;
- h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap mantan pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;



- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pasien jiwa dan pecandu NAPZA serta pembinaan masyarakat terhadap bahaya gangguan jiwa dan penggunaan NAPZA;
- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Daerah Sungai Bangkong Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas lainnya di bidang pelayanan kejiwaan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA serta ketergantungan obat yang diserahkan oleh Gubernur.



D. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 195 orang pegawai. Disamping itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Kontrak (Tenaga Perbantuan) dengan jumlah 64 orang.

DUK Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 terlampir

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Pemegang Jabatan Struktural Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Nama` NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural /Fungsional	Jenis Kelamin		Ket
						L	P	
1.	dr. Batara Hendra Putra Sianipar 19760613 200604 1 012	Pembina TK I IV/b	Direktur	Kedokteran	PIM III	L	-	
2.	Yuliana, A.Md.Kep 19711201 199203 2 006	Penata TK I III/d	Kasubbag Tata Usaha	AKPER	PIM IV	-	P	
3.	Beatrice Mayana, S.Farm, Apt 19840515 200903 2 013	Penata TK I III/d	Kasie Penunjang Medik dan Non Medik	Farmasi	PIM IV	-	P	
4.	dr. Erna Yulianti 19740528 200212 2 001	Pembina IV/a	Kasie Pelayanan Medik	Kedokteran	-	-	P	
5.	Ns. Yohana Tetni, S.Kep 19860606 201001 2 026	Penata III/c	Kasie Keperawatan	Keperawatan	-	-	P	



Tabel 1.2.
JUMLAH PEGAWAI PEMEGANG JABATAN
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

NO.	UNIT KERJA	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET
1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	Direktur	1	
		Kepala Sub Bag. Tata Usaha	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Arsiparis Penyelia	1	
		b. Arsiparis Pertama	1	
		c. Administrator Kesehatan Muda	1	
		d. Analis Kepegawaian Muda	1	
		2) Fungsional Umum (Pelaksana)		
		a. Penyusun program, anggaran dan laporan	2	
		b. Bendahara	2	
		c. Verifikator Keuangan	4	
		d. Pengelola Keuangan	1	
		e. Pengelola Barang Milik Negara	2	
		f. Pengadministrasi Umum	3	
		g. Petugas Keamanan Kantor	7	
		h. Pengadministrasian Persuratan	2	
		i. Pengelola Kepegawaian	2	
		Kepala Seksi Pelayanan Medik	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Dokter (Spesialis Kedokteran Jiwa)	2	
		b. Dokter Umum	6	
		c. Dokter Gigi	1	
		d. Psikolog Klinis	1	
		e. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	1	
		f. Fisioterapis Pelaksana	1	
		g. Fisioterapis Pertama	2	
		h. Fisioterapis	1	
		i. Penyuluh Kes. Masy. Pertama	1	
		j. Penyuluh Kemasyarakatan	1	
		k. Pekerja Sosial	1	
		l. Konselor	2	
		2) Fungsional Umum (Pelaksana)		
		a. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	3	
		b. Pengolah data pelayanan	4	
		Kepala Seksi Keperawatan	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Perawat Ahli	16	
		b. Perawat Terampil	68	
		c. Perawat Gigi	4	
		2) Fungsional Umum (Pelaksana)		
		a. Pengolah data pelayanan	7	
		Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Apoteker	1	
		b. Asisten Apoteker	5	
		c. Nutrisionis Penyelia	2	
		d. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	2	
		e. Nutrisionis	1	
		f. Sanitarian Muda	3	
		g. Sanitarian Penyelia	1	
		h. Sanitarian Terampil	1	
		i. Pranata Lab. Kes. Ahli	2	
		j. Pranata Lab. Kes. Pelaksana Penyelia	1	
k. Pranata Lab. Kes. Pelaksana Lanjutan	1			
l. Teknisi Elektromedik	2			
m. Radiografer Pelaksana Lanjutan	2			
2) Fungsional Umum (Pelaksana)				
1 Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronik	3			
2 Pengolah Makanan	8			
3 Binatu Rumah Sakit	3			
4 Pengelola Poliklinik	1			
	JUMLAH	195		



E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor terbagi kepada 1 Lokasi, termasuk kantor administrasi, gedung pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dan Rehabilitasi NAPZA wisma sirih dengan alamat Jl. Aliyang Nomor 1 Pontianak kode pos 78116 Tlp (0561) 732420 dan 767525 fax (0561) 732420, email: rsjdsungaibangkong@gmail.com, website : www.rsjd.suibangkong.com

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 5 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 4 unit

c. Komputer

- 1) Komputer yang tersedia = 52 unit

*KIB Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018 terlampir*



Tabel 1.3.
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah		
	a. Tanah	1	Rp 303.750.000,00
	Jumlah	1	Rp 303.750.000,00
2	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat-alat besar	0	Rp -
	b. Alat-alat angkutan	9	Rp 923.380.000,00
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Rp 10.050.000,00
	d. Alat pertanian	0	Rp -
	e. Alat kantor dan rumah tangga	934	Rp 3.388.655.295,00
	f. Alat studio dan alat komunikasi	25	Rp 163.004.766,00
	g. Alat-alat kedokteran	187	Rp 4.804.283.921,00
	h. Alat laboratorium	8	Rp 1.514.942.123,00
	i. Alat-alat persenjataan / keamanan	0	Rp -
	Jumlah	1.183	Rp 10.804.316.105,00
3	Gedung dan Bangunan		
	a. Bangunan gedung	5	Rp 10.791.546.321,61
	b. Monumen	0	Rp -
	Jumlah	5	Rp 10.791.546.321,61
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	a. Jalan dan jembatan	1	Rp 404.576.000,00
	b. Bangunan air	0	Rp -
	c. Instalasi	1	Rp 1.767.425.000,00
	d. Jaringan	6	Rp 104.601.800,00
	Jumlah	8	Rp 2.276.602.800,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	a. Buku perpustakaan	35	Rp 4.801.850,00
	b. Barang bercorak kebudayaan/kesenian		Rp -
	c. Hewan dan ternak serta tanaman		Rp -
	Jumlah	35	Rp 4.801.850,00
	JUMLAH TOTAL	1.214	Rp 24.181.017.076,61



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH

A. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu cita-cita lembaga yang akan dicapai. Memuat tentang gambaran ideal situasi dan kondisi masa depan yang hendak diraih. Visi adalah jiwa organisasi, yang menjadikannya fokus dalam menatap dan melangkah ke depan.

Penetapan visi bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sangat dibutuhkan untuk membangun pondasi yang kuat tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan hendak dicapai dikemudian hari. Selain itu juga diharapkan dapat memupuk kebersamaan dalam satu visi dan misi organisasi.

Adapun Visi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental di Provinsi Kalimantan Barat”.



- *Visi* tersebut merupakan suatu kondisi yang hendak diraih bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai rumah sakit jiwa yang memiliki unggulan Pelayanan gangguan jiwa akut, pelayanan anak berkebutuhan khusus, penanganan penyalahgunaan NAPZA dan pelayanan HIV AIDS;
- *Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental*, Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental maksudnya secara penamaan Rumah Sakit Jiwa tertera pada nomenklatur nya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada penderita gangguan jiwa baik pada kasus gangguan jiwa anak dan remaja, serta dewasa dan lanjut usia;
- *Di Provinsi Kalimantan Barat*, yakni wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini meliputi 14 Kabupaten/Kota. Dengan mutu dan keunggulan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan sendirinya menjadi rujukan bagi customer baik ditingkat provinsi maupun nasional.



2. Misi

Misi adalah tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Jadi tanpa misi yang tepat, visi selamanya hanya akan menjadi cita-cita dan impian belaka. Oleh karenanya pernyataan misi dan mengupayakannya sangat penting untuk tercapainya sebuah visi.

Misi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

Misi I : *Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Holistik, Profesional, Terjangkau dan Memuaskan.*

Penetapan misi yang pertama ini, menunjukkan pelayanan kesehatan jiwa yang lengkap, bermutu dan berorientasi pada aspek kepuasan pelanggan. Holistik, maksudnya pelayanan jiwa dengan memperhatikan konsep dasar kebutuhan manusia seutuhnya yang melingkupi aspek biologis, psikologis, sosial budaya dan spiritual. Profesional, merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang berkompentensi di bidangnya dan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Terjangkau maksudnya sejalan dengan ketentuan retribusi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat ranah kesehatan jiwa yang luas, maka pada misi ini juga terangkum pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yakni : Pelayanan kesehatan gangguan jiwa akut; pelayanan anak berkebutuhan khusus; penanganan penyalahgunaan NAPZA; dan pelayanan HIV AIDS.



Misi II : *Menciptakan manajemen administrasi yang efektifitas dan efisiensi serta transparan dengan di dukung Sumber Daya Manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang optimal.*

Misi ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kerja sistem manajemen dan keadministrasian yang cepat, berkualitas dan mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya pada redaksi misi II diatas tercantum kata efisien dan transparan. Dengan efisien dan transparan maka ia akan menjadi berkualitas, cepat dan mampu dipertanggungjawabkan.

Misi III : Meningkatkan sosialisasi serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung derajat kesehatan mental masyarakat.

Misi ini ditetapkan sebagai peran rumah sakit dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi multikausal yang bermuara pada dinamika yang terjadi pada masyarakat. Upaya ini untuk memelihara dan mempertahankan kepulihan pasien dan melindungi kesehatan jiwa bagi masyarakat.



B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 adalah :

- 1) Menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi pasien, keluarga dan masyarakat.
- 2) Melakukan fungsi manajemen terhadap pelayanan ke tatauasaan dan mekanisme keuangan yang transparan dan akuntabel didukung dengan peningkatan pengetahuan dan skill bagi aparatur dan tenaga kesehatan serta membangun teamwork yang kolaboratif dan harmonis.
- 3) Peningkatan MOU dengan berbagai pihak dan perluasan jangkauan pelayanan, meliputi tempat dan jenis pelayanan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan



kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 adalah:

- 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap gangguan jiwa akut, penyalahgunaan NAPZA dan kesehatan jiwa anak dan remaja yang efektif dan efisien, dengan indikator :
 - Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut
 - Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan NAPZA
 - Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan anak dengan kebutuhan khusus
 - Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan HIV dan AIDS
 - Jumlah kunjungan rawat jalan pendukung
 - Hari perawatan (rawat inap)
 - Tingkat pemanfaatan Rumah Sakit
 - BOR
 - LOS
 - BTO
 - TOI
 - Prosentase ketersediaan obat-obatan rumah sakit dengan kebutuhan pasien
 - Prosentase ketersediaan bahan kimia rumah sakit dengan kebutuhan pasien
 - Jumlah kebutuhan makanan dan minuman harian pasien dalam satu tahun yang terpenuhi
 - Jumlah kebutuhan bahan-bahan logistik pasien dalam satu tahun yang terpenuhi



- 2) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional Guna Mendukung efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, dengan indikator :
 - Indek Kepuasan Masyarakat
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

- 3) Meningkatnya pemanfaatan media promosi dalam mendukung layanan unggulan Rumah Sakit, dengan indikator :
 - Jumlah MOU yang disepakati
 - Jumlah klien yang berkonsultasi melalui media konseling



C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan pernyataan untuk menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dihasilkan dari hasil analisa lingkungan strategis yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dari analisa lingkungan strategis, ditetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran jangka menengah Rumah Sakit Jiwa Daerah sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Strategi dan kebijakan pada sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap gangguan jiwa akut, penyalahgunaan NAPZA dan kesehatan jiwa anak dan remaja yang efektif dan efisien

Strategi : 1. Standarisasi pelayanan yang mengacu pada profesionalisme
2. Menciptakan lingkungan yang terpeutik dalam memberikan pelayanan kepada klien
3. Menciptakan alur pelayanan yang cepat dan tepat serta



mengacu pada kepuasan klien

4. Menciptakan mekanisme kerja antar profesi secara kolaboratif yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap klien

- Kebijakan : 1. Penerapan Standar Operasional prosedur (SOP) pada setiap pelayanan yang diberikan kepada klien
2. Penerapan alur pelayanan secara skematik dan transparan pada setiap instalasi sehingga menjamin ketuntasan pemberian pelayanan kepada klien
 3. Membakukan kelembagaan komite profesi untuk melakukan pengawalan terhadap penerapan pelayanan secara profesional

2. Strategi dan kebijakan pada sasaran 2

Sasaran 2 : Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional guna mendukung efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

- Kebijakan : 1. Membakukan aturan kerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Rasionalisasi keseimbangan antara ketersediaan SDM dengan kebutuhan klien
 3. Upaya peningkatan profesionalisme SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
 4. Melakukan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kedisiplinan sumber daya aparatur
1. Membakukan kelembagaan tata kelola pemanfaatan sarana dan prasarana
 2. Menerapkan SOP pemanfaatan sarana dan prasarana

3. Strategi dan kebijakan pada sasaran 3

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan media promosi dalam mendukung layanan unggulan Rumah Sakit



- Strategi : 1. Menjalin kemitraan dengan pihak media massa dalam hubungan mutualisme untuk promosi kesehatan jiwa dan layanan unggulan rumah sakit.
2. Pengembangan kapasitas SDM pendukung upaya promosi sehingga mampu memanfaatkan secara maksimal jenis-jenis media, seperti : harian umum, televisi, radio, penerbitan/bahan percetakan, spanduk/baliho, website dan jejaring sosial.
- Kebijakan : 1. Membakukan lembaga khusus membidangi upaya promosi kesehatan jiwa dan layanan unggulan rumah sakit
2. Membakukan dan penerapan SOP pada upaya promosi kesehatan jiwa dan layanan unggulan rumah sakit



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA RSJD SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR T.A. 2018

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018, bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat dan dana DAK yang telah menetapkan anggaran untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 37.128.299.067,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.544.418.818,- yang merupakan belanja tak langsung dan belanja langsung.

Tabel 3.1.

Anggaran dan Realisasi Belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Instansi/Organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang dan Jasa	Modal		
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	Rp 37.128.299.067,00	Rp 18.962.461.446,00	Rp 263.083.250,00	Rp 8.893.842.598,00	Rp 7.425.031.524,00	Rp 35.544.418.818,00	96



B. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN RSJD SUNGAI BANGKONG PROV. KALBAR T.A. 2018

Tabel 3.2.

Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi				%	
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				Total Realisasi Belanja
				Pemeliharaan	Barang dan Jasa	Modal		
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	Rp 37.128.299.067,00	Rp 18.962.461.446,00	Rp 263.083.250,00	Rp 8.893.842.598,00	Rp 7.425.031.524,00	Rp 35.544.418.818,00	96
04.01.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 18.995.647.713,00	Rp 18.962.461.446,00				Rp 18.962.461.446,00	100
04.01.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 18.995.647.713,00	Rp 18.962.461.446,00				Rp 18.962.461.446,00	100
	BELANJA LANGSUNG	Rp 18.132.651.354,00	-	Rp 263.083.250,00	Rp 8.893.842.598,00	Rp 7.425.031.524,00	Rp 16.581.957.372,00	91
04.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.120.924.650,00	-	Rp -	Rp 2.749.357.150,00	Rp -	Rp 2.749.357.150,00	88
04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.000.000,00	-		Rp 972.000,00		Rp 972.000,00	97
04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 414.700.000,00	-		Rp 300.781.968,00		Rp 300.781.968,00	73
04.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rp 45.000.000,00	-		Rp 44.877.340,00		Rp 44.877.340,00	100
04.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 8.250.000,00	-		Rp 6.050.700,00		Rp 6.050.700,00	73
04.01.01.05	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 4.460.000,00	-		Rp 3.223.000,00		Rp 3.223.000,00	72
04.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 201.525.000,00	-		Rp 200.625.000,00		Rp 200.625.000,00	100
04.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 72.272.000,00	-		Rp 70.134.500,00		Rp 70.134.500,00	97
04.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 169.285.000,00	-		Rp 166.397.750,00		Rp 166.397.750,00	98
04.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Rp 20.475.000,00	-		Rp 20.249.000,00		Rp 20.249.000,00	99
04.01.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 55.945.000,00	-		Rp 55.246.000,00		Rp 55.246.000,00	99
04.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.000.000,00	-		Rp 2.705.000,00		Rp 2.705.000,00	90
04.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 26.250.000,00	-		Rp 25.725.000,00		Rp 25.725.000,00	98
04.01.01.14	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp 78.142.950,00	-		Rp 53.532.400,00		Rp 53.532.400,00	69
04.01.01.15	Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	Rp 1.866.018.700,00	-		Rp 1.647.501.492,00		Rp 1.647.501.492,00	88
04.01.01.16	Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	Rp 127.265.000,00	-		Rp 127.200.000,00		Rp 127.200.000,00	100
04.01.01.17	Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	Rp 23.450.000,00	-		Rp 20.250.000,00		Rp 20.250.000,00	86
04.01.01.18	Penataan dan pemeliharaan arsip	Rp 3.886.000,00	-		Rp 3.886.000,00		Rp 3.886.000,00	100



04.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 6.446.925.904,00	-	Rp 134.378.250,00	Rp -	Rp 5.988.005.500,00	Rp 6.122.383.750,00	95
04.01.02.07	Pengadaan AC/kipas angin	Rp 16.925.000,00	-			Rp 16.315.000,00	Rp 16.315.000,00	96
04.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Rp 265.352.500,00	-			Rp 261.044.500,00	Rp 261.044.500,00	98
04.01.02.13	Pengadaan sarana / prasarana pendukung gedung kantor	Rp 31.525.000,00	-			Rp 30.775.000,00	Rp 30.775.000,00	98
04.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 51.525.000,00	-	Rp 49.262.000,00			Rp 49.262.000,00	96
04.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional	Rp 25.482.000,00	-	Rp 12.823.000,00			Rp 12.823.000,00	50
04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	Rp 27.000.000,00	-	Rp 26.497.250,00			Rp 26.497.250,00	98
04.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Rp 25.500.000,00	-	Rp 5.137.000,00			Rp 5.137.000,00	20
04.01.02.23	Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	Rp -	-	Rp -			Rp -	0
04.01.02.42	Pengadaan mebelair	Rp 53.525.000,00	-			Rp 51.385.000,00	Rp 51.385.000,00	96
04.01.02.59	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air	Rp 15.000.000,00	-	Rp -			Rp -	0
04.01.02.61	Pemeliharaan instalasi listrik/telepon	Rp 30.000.000,00	-	Rp 29.909.000,00			Rp 29.909.000,00	100
04.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Rp 31.359.600,00	-	Rp 10.750.000,00			Rp 10.750.000,00	34
04.01.02.67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	Rp -	-	Rp -			Rp -	0
04.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Rp 28.025.000,00	-			Rp 27.545.000,00	Rp 27.545.000,00	98
04.01.02.10	Pengadaan/peningkatan Instalasi listrik/telepon	Rp 311.525.000,00	-			Rp 283.643.000,00	Rp 283.643.000,00	91
04.01.02.71	Rehabilitasi / peningkatan gedung kantor	Rp 5.534.181.804,00	-			Rp 5.317.298.000,00	Rp 5.317.298.000,00	96
04.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 163.860.000,00	-	Rp -	Rp 156.139.586,00	Rp -	Rp 156.139.586,00	95
04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Rp 70.000.000,00	-		Rp 69.228.286,00		Rp 69.228.286,00	99
04.01.05.02	Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	Rp 50.000.000,00	-		Rp 45.486.300,00		Rp 45.486.300,00	91
04.01.05.04	Pembinaan jasmani dan rohani	Rp 43.860.000,00	-		Rp 41.425.000,00		Rp 41.425.000,00	94
04.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 105.087.000,00	-	Rp -	Rp 105.087.000,00	Rp -	Rp 105.087.000,00	100
04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 23.289.000,00	-		Rp 23.289.000,00		Rp 23.289.000,00	100
04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Rp 14.929.000,00	-		Rp 14.929.000,00		Rp 14.929.000,00	100
04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Rp 17.515.000,00	-		Rp 17.515.000,00		Rp 17.515.000,00	100
04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	Rp 15.884.000,00	-		Rp 15.884.000,00		Rp 15.884.000,00	100
04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Rp 16.443.000,00	-		Rp 16.443.000,00		Rp 16.443.000,00	100
04.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Rp 17.027.000,00	-		Rp 17.027.000,00			



04.01.15	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 2.747.652.700,00	-	Rp -	Rp 2.229.038.512,00	Rp -	Rp 2.229.038.512,00	81
04.01.15.09	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Rp 859.217.700,00	-		Rp 759.057.362,00		Rp 759.057.362,00	88
04.01.15.10	Pengadaan bahan kimia rumah sakit	Rp 401.625.000,00	-		Rp -		Rp -	0
04.01.15.11	Pengadaan bahan makanan dan minuman harian pasien	Rp 1.486.810.000,00	-		Rp 1.469.981.150,00		Rp 1.469.981.150,00	99
04.01.17	Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Rp 634.895.000,00	-	Rp -	Rp 550.732.100,00	Rp -	Rp 550.732.100,00	87
04.01.17.08	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 11.770.000,00	-		Rp 8.770.000,00		Rp 8.770.000,00	75
04.01.17.07	Akreditasi	Rp 623.125.000,00	-		Rp 541.962.100,00		Rp 541.962.100,00	87
04.01.21	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Rp 2.847.162.100,00	-	Rp -	Rp 2.791.220.500,00	Rp -	Rp 2.791.220.500,00	98
04.01.21.01	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	Rp 2.847.162.100,00	-		Rp 2.791.220.500,00		Rp 2.791.220.500,00	98
04.01.24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Rp 1.029.685.000,00	-	Rp 128.705.000,00	Rp 312.267.750,00	Rp 1.437.026.024,00	Rp 1.877.998.774,00	182
04.01.24.06	Pengawasan standar baku IPAL	Rp 2.340.000,00	-		Rp 1.235.000,00		Rp 1.235.000,00	53
04.01.24.07	Pemeliharaan IPAL	Rp 30.000.000,00	-	Rp 29.500.000,00			Rp 29.500.000,00	98
04.01.24.28	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Rp 268.345.000,00	-		Rp 225.399.000,00		Rp 225.399.000,00	84
04.01.24.29	Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit	Rp 729.000.000,00	-			Rp 600.750.024,00	Rp 600.750.024,00	82,4
04.01.24.30	Pemeliharaan Alat-alat kesehatan	Rp 100.000.000,00	-	Rp 99.205.000,00			Rp 99.205.000,00	99,2
04.01.24.31	Kalibrasi Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Rp 86.459.000,00	-		Rp 85.633.750,00		Rp 85.633.750,00	99
04.01.24.32	Pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Padat Rumah Sakit	Rp 850.000.000,00	-			Rp 836.276.000,00	Rp 836.276.000,00	98,4



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan Pemerintahan Wajib Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan implementasi Prioritas Pembangunan daerah yang ketiga yaitu “ Meningkatkan Derajat Masyarakat” dengan Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :



Tabel 4.1.
Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan terhadap Gangguan Jiwa Akut, Penyalahgunaan NAPZA dan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang efektif dan efisien”

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi				Tingkat Kemajuan (%)		
				Tahun 2017		Tahun 2018				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap gangguan jiwa akut, penyalahgunaan NAPZA dan kesehatan jiwa anak dan remaja yang efektif dan efisien	1	Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut	kunjungan	13.000,00	14.390,00	13.000,00	18.410,00	127,94	
		2	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan penyalahgunaan NAPZA	kunjungan	11.000,00	5.338,00	11.000,00	4.655,00	87,20	
		3	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan anak dengan kebutuhan khusus	kunjungan	3.000,00	2.053,00	3.000,00	1.899,00	92,50	
		4	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan HIV dan AIDS	kunjungan	4.500,00	3.540,00	4.500,00	1.980,00	55,93	
		5	Jumlah kunjungan rawat jalan pendukung	kunjungan	3.500,00	2.951,00	3.500,00	2.246,00	76,11	
		6	Hari perawatan (rawat inap)	hari	45.000,00	30.619,00	47.500,00	28.544,00	93,22	
		7	Tingkat pemanfaatan rumah sakit							
		a. BOR	%	80,00	57,00	80,00	53,00	92,98		
		b. LOS	hari	50,00	33,00	50,00	32,00	96,97		
		c. BTO	kali	7,00	6,00	7,00	6,00	100,00		
		d. TOI	hari	2,00	25,00	2,00	29,00	116,00		
		8	Prosentase ketersediaan obat-obatan rumah sakit dengan kebutuhan pasien	%	100,00	96,00	100,00	88,00	88,00	
		9	Prosentase ketersediaan bahan kimia rumah sakit dengan kebutuhan pasien	%	100,00	68,00	100,00	-	-	



		10	Prosentase kebutuhan makanan dan minuman harian pasien dalam satu tahun yang terpenuhi	%	100,00	99,00	100,00	99,00	99,00
		11	Prosentase kebutuhan bahan-bahan logistik pasien dalam satu tahun yang terpenuhi	%	100,00	98,00	100,00	84,00	84,00
2	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional guna mendukung efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai interval konversi	65,00	78,36	65,00	75,50	96,35



Sasaran strategis pertama dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan Upaya Kesehatan di tahun 2018 tidak di realisasikan.
- b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.747.652.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.229.038.512,00 atau sebesar 81%. Selanjutnya kegiatan program yaitu :
 1. Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 859.217.700,00 dan realisasi Rp. 759.057.362,00 lebih lanjut, Target Output kegiatan ini adalah 1 paket selama 6 bulan Realisasi Output kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit 1 paket selama 6 bulan dan Outcome dari kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit adalah meningkatnya tingkat kesembuhan pasien atau sebesar 88%.
 2. Kegiatan Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 401.625.000,00 dan realisasi Rp. 0 lebih lanjut, Target Output kegiatan ini adalah 1 paket selama 6 bulan Realisasi Output kegiatan pengadaan bahan laboratorium rumah sakit tidak di realisasikan dan Outcome dari kegiatan pengadaan bahan kimia rumah sakit adalah meningkatnya tingkat kesembuhan pasien atau sebesar 0%.
 3. Kegiatan Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman harian pasien dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.486.810.000,00 dan realisasi Rp. 1.469.981.150,00 lebih lanjut, Target Output kegiatan ini adalah 1 paket selama 12 bulan Realisasi Output kegiatan pengadaan bahan makanan dan minuman harian pasien 1 paket selama 12 bulan dan Outcome dari kegiatan pengadaan bahan makanan dan minuman harian pasien adalah meningkatnya kebutuhan gizi pasien atau sebesar 99%.



- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.066.144.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.877.998.774,00 atau sebesar 95%. Selanjutnya kegiatan program yaitu :
 1. Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 268.345.000,00 dan realisasi Rp. 225.399.000,00 lebih lanjut, Target Output kegiatan ini adalah 1 paket dalam 1 tahun Realisasi Output kegiatan pengadaan bahan logistik 1 paket dalam 1 tahun dan Outcome dari kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit adalah meningkatnya kualitas rumah sakit dengan daya dukung persediaan bahan logistik atau sebesar 84%.

Sasaran strategis kedua dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp. 634.895.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 550.732.100,00 atau sebesar 87%. Selanjutnya kegiatan program yaitu :
 1. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.770.000,00 dan realisasi Rp. 8.770.000,00 lebih lanjut, Realisasi Output kegiatan ini adalah sebanyak 150 orang dalam 1 tahun Realisasi kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat dalam 1 tahun 150 orang dan Outcome dari kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atau sebesar 100%.



Survey IKM untuk mengetahui sampai sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; mengetahui tingkatan mutu pelayanan Rumah Sakit; Mengetahui tingkat kepentingan masyarakat/responden terhadap pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui kesesuaian antara tingkat kepentingan mereka dari pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan manfaatnya sebagai indikator untuk mengetahui keberhasilan instansi di lingkungan pemerintahan; bahan untuk mengevaluasi pelayanan publik yang telah diberikan sejauh mana dapat memuaskan customer; sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi; sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja secara berkala dan sebagai dasar untuk penyusunan program agar tepat sasaran, sesuai dengan keinginan customer (masyarakat).

Responden dalam pengukuran IKM adalah pengunjung yang mendapatkan pelayanan publik. Seperti pada pelayanan di Rumah Sakit, respondennya bisa pasien atau keluarga pasien. Responden ditentukan secara acak sesuai dengan subunit pelayanan yang ada pada institusi pelayanan publik tersebut. Untuk lebih merata, porsi responden disesuaikan dengan porsi jumlah pengunjung/klien pada setiap sub unit pelayanan. Kegiatan ini pada tahun 2018 diadakan pada akhir tahun selama 1 kali dengan tehnik wawancara (alat bantu kuesioner) dengan 150 responden.



Tingkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap 150 responden didapatkan hasil : dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah 75,50 atau B (baik).

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam program dan kegiatan ini adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit.
2. Belum terakreditasinya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sehingga legalitas pelayanan yang diberikan belum ada.
3. Alat-alat kesehatan medis yang belum optimal dan alat-alat kesehatan non medis sudah ada tetapi belum maksimal.
4. Layanan terhadap rehabilitasi NAPZA belum maksimal akibat tidak adanya tempat layanan bagi pengguna NAPZA wanita dan anak-anak.
5. Kegiatan penjangkauan kelompok resiko tinggi NAPZA dan HIV AIDS belum merata keseluruh Kabupaten Kota, sehingga informasi tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelayanan rujukan NAPZA dan HIV AIDS belum menyeluruh dan jangkauan layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat pada tahun ini tidak ada.



Solusi yang ditempuh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Melakukan peninjauan dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan untuk peningkatan/pembangunan fasilitas sarana dan prasarana guna memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit
2. Melakukan peninjauan dan koordinasi serta membentuk Tim Akreditasi.
3. Melakukan pembelian secara bertahap alat-alat kesehatan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.
4. Menganggarkan dana untuk pembangunan tempat rehabilitasi NAPZA bagi wanita dan anak-anak melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.
5. Mengadakan kembali kegiatan penjangkauan kelompok resiko tinggi NAPZA dan HIV AIDS ke-14 (empat belas) Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah**
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ke Tiga**
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**
- D. Pembinaan Batas Wilayah**
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus**
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**



BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari Aspek Pelaksanaan Kebijakan telah ditetapkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagian besar dapat terpenuhi.

Tanggapan atas laporan tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, sampai sejauh ini pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik.

Pada akhirnya, kami sampaikan. Masih kami perlukan dukungan dan bantuan semua pihak dalam upaya untuk peningkatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Semua itu tak lain demi untuk kepentingan rakyat Kalimantan Barat semuanya. Diharapkan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini.